

# PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

**Oleh: Ari Sakti Pancasila**

*arisakti9@gmail.com*

**Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*The city of Pekanbaru has a densely populated population of more than one million people. Along with the development of the city of Pekanbaru to become a Metropolitan City, it is inseparable from various problems that arise, namely the problem of Traffic congestion. The Problem of Traffic Congestion is a problem that does not resolve every year. This is caused by the Police not yet maximal in overcoming Traffic Congestion in the City of Pekanbaru. In this case, of course, the public spotlight on the performance of the Police in overcoming the problem of Traffic Congestion in the City of Pekanbaru. The formulation of the problem in this study is Why has Police supervision not been maximized in overcoming Traffic Congestion in Pekanbaru City in 2017? This study aims to determine*

*the oversight carried out by the police in dealing with traffic congestion in Pekanbaru City in 2017, to find out the inhibiting factors of the police in handling traffic congestion in Pekanbaru City in 2017. This research is a descriptive study using a qualitative descriptive approach. The data collection technique in this study is to use interview techniques with the number of informants as many as 9 people and using documentation techniques can be in the form of writing, images or monumental works from someone. To explain the problems in this study used qualitative methods to show research that produces qualitative data, namely data that cannot be realized in the form of numbers, but in the form of an explanation that describes certain conditions, processes, events. The results of the study concluded that police supervision in overcoming traffic congestion in the city of Pekanbaru in 2017 is still not optimal. This is still the existence of factors that inhibit the police in handling traffic congestion is the construction of roads, an increase in the number of vehicles, traffic light, illegal parking, and street vendors. In this case the author considers that the Pekanbaru Police Satlantas is not as expected, there are still many shortcomings and problems faced by the Pekanbaru Police Satlantas and the form of actions taken by the Pekanbaru Police Satlantas has not run optimally.*

***Keywords: Police Supervision, Traffic Congestion in Pekanbaru City***

## PENDAHULUAN

Kemacetan adalah situasi atau keadaan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi dikota-kota besar terutama yang tidak memiliki sarana transportasi publik dengan baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai prasarana untuk memindahkan transportasi orang dan barang, dan merupakan urat nadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan stabilitas nasional, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan.

Untuk mengatasi Kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru, maka Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 36 menyebutkan Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 menyebutkan Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Hal ini juga disebutkan pada uraian tugas dari Satlantas Polresta Kota Pekanbaru, seperti:

1.Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap anggota sehingga terjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna.

2.Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran dalam lingkungan Satlantas Polresta Pekanbaru.

3.Melaksanakan pengaturan, pengendalian regu penjagaan lintas.

4.Melaksanakan tugas patroli pada lokasi dan jam-jam rawan lalu lintas serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lintas.

5.Mengawasi pelaksanaan serah terima penjagaan / absensi anggota.

6.Mengontrol pelaksanaan tugas regu patwal di lapangan agar tugas yang dilaksanakan mencapai sasaran.

7.Mengontrol pelaksanaan penjagaan / pos lintas baik di markas maupun di lapangan terutama di daerah rawan lintas.

8.Melaksanakan rekayasa Lalu Lintas di lokasi terjadinya kemacetan Lalu Lintas.

9.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

*(Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru)*

Berdasarkan Tugas yang dimiliki, maka Satlantas Polresta Pekanbaru mempunyai tanggung jawab terhadap Pengawasan Lalu Lintas Kota Pekanbaru. Hal ini dijelaskan oleh Kasatlantas point ke-1 yang menyebutkan “Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap anggota sehingga terjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna” kemudian pada point ke-4 yang dijelaskan melalui unit Turjawali yang menyebutkan “Melaksanakan tugas patroli pada lokasi dan jam-jam rawan

lalu lintas serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lintas" serta pada point ke-7 yang dijelaskan kembali melalui unit Turjawali "Mengontrol pelaksanaan penjagaan / pos lintas baik di markas maupun di lapangan terutama di daerah rawan lintas"

Akan tetapi, ada beberapa fenomena yang penulis temukan dilapangan, yaitu kurang-nya bentuk Pengawasan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan masih terdapat di beberapa titik lokasi Kemacetan yang belum mendapatkan Pengawasan pada saat terjadinya Kemacetan yang seharusnya diawasi oleh Satlantas Polresta Pekanbaru maupun Dinas Perhubungan selaku pihak yang bertanggung jawab. Seharusnya Pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru maupun Dinas Perhubungan haruslah rutin dilakukan serta tegas pada pelaksanaannya, karena jika tidak tentu hal ini akan terus berlanjut dan semakin bertambah lokasi yang menjadi titik rawan Kemacetan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Tugas yang dimiliki Satlantas Polresta Pekanbaru melalui Unit Dikyasa pada point ke-8 dijelaskan bahwa "Melaksanakan rekayasa jalan di lokasi terjadinya kemacetan Lalu Lintas". Rekayasa Lalu Lintas secara sederhana dapat dibahasakan sebagai suatu usaha dalam menciptakan kelancaran mobilitas melalui jaringan transportasi yang meliputi sarana dan prasarana, kendaraan dan pengguna jalan. Adapun manfaat bagi pengguna jalan yaitu untuk menjamin kelancaran Lalu Lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta ketertiban Lalu Lintas.

Untuk itu Satlantas Polresta Pekanbaru telah melaksanakan tindakan dalam bentuk melakukan patroli di lokasi rawan terjadinya kemacetan yang dilaksanakan pada saat siang dan sore hari pada daerah yang dianggap sering terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh sejumlah kendaraan. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Lokasi Patroli di Titik Rawan**  
**Kemacetan Di Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2017**

No	Lokasi Patroli	Waktu Patroli	Frekuensi Patroli
1	Jl. Jend Sudirman	-07.00 s/d 09.00 WIB -11.00 s/d 15.00 WIB -16.00 s/d 20.00 WIB	3 (Pagi, Siang, dan Malam)
2	Jl. Tuanku Tambusai	-13.00 s/d 17.00 WIB -19.00 s/d 20.00 WIB	2 (Siang dan Malam)
3.	Jl. HR Soebrantas	-11.00 s/d 15.00 WIB -17.00 s/d 20.00 WIB	2 (Siang dan Malam)
4	Jl. Kaharudin Nasution	-11.00 s/d 16.00 WIB -17.00 s/d 20.00 WIB	2 (Siang dan Malam)

(Sumber: Satlantas Polresta Kota Pekanbaru)

Berdasarkan tabel diatas, lokasi patroli yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dilakukan dengan waktu yang berbeda terutama di Jl. Jend. Sudirman, patroli dilakukan terhitung 3 kali 24 jam, karena Jl. Jend. Sudirman merupakan titik pusat Kota Pekanbaru serta menjadi lokasi yang paling sering dilewati kendaraan masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kejadian yang penulis temukan, bahwa Satlantas Polresta Kota Pekanbaru belum melaksanakan tugas dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat di beberapa ruas jalan yang belum mendapatkan pengawasan seperti pos-pos penjagaan yang kosong, tidak adanya anggota Kepolisian disaat jam-

jam rawan Kemacetan Lalu Lintas, serta masyarakat juga belum mengetahui bagaimana cara mereka melaporkan serta kepada siapa mereka melapor pada saat terjadinya Kemacetan. Adapun yang dilakukan Satlantas Polresta Kota Pekanbaru seharusnya menempatkan anggota pada saat terjadinya Kemacetan yang disebabkan oleh sejumlah kendaraan dan menambahkan beberapa lokasi kemacetan yang menjadi perhatian khusus. Serta memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara memberikan informasi pada saat terjadinya kemacetan.

Bertambahnya jumlah volume kendaraan yang melewati jalan yang ada di Kota Pekanbaru juga semakin meningkat, dan itu tidak sesuai dengan ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dinas Perhubungan dalam hal mengatasi jumlah kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru. Kondisi ini terlihat jelas pada sejumlah jalan yang ada di Kota Pekanbaru pada siang hari pada jam makan siang kerja, maupun pada sore hari pada saat jam pulang kerja masyarakat di Kota Pekanbaru.

Beberapa ruas yang masuk kategori rawan macet adalah Jalan A. Yani depan SD Santa Maria, Jalan Riau menuju Jalan Guru Sulaiman, Jalan Kayu Manis, Depan Mal Ciputra, Jalan Sudirman U-Turn Telkom, U-Turn Dewi Sartika, Depan Van Hollano, Jalan Soekarno Hatta Menuju Jalan Durian, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Melur menuju Jalan Cempaka, Jalan Soebrantas menuju Jalan SM. Amin. Untuk menghindari kemacetan ini, solusi yang diberikan kepada masyarakat pengguna jalan yang sehari-harinya melintasi jalanan tersebut, hendaknya mencari jalur alternatif untuk

menghindari kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru.

Kondisi rawan kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru diakibatkan oleh tingginya arus kendaraan Lalu Lintas dan Crossing Kendaraan yang terdapat hampir diseluruh jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang sesuai dengan jumlah Kendaraan yang melewati jalan yang ada di Kota Pekanbaru pada setiap harinya. Selain daripada kondisi jalan yang tidak sesuai dengan jumlah yang kendaraan yang melewati jalan perharinya, kondisi tersebut juga tidak mendapatkan Pengawasan yang baik dari Satlantas Polresta Pekanbaru. Seharusnya Satlantas Polresta Pekanbaru menempatkan personil pada jam-jam rawan kemacetan, hal ini bertujuan agar pengguna jalan bisa lebih mematuhi tata tertib dalam berkendara.

Satlantas Polresta Pekanbaru dapat bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran aturan Lalu Lintas dengan kewenangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 (40) “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan Pedagang kaki Lima juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Kota Pekanbaru. kejadian ini dilihat dari kondisi badan jalan digunakan untuk berjualan. Tentunya kejadian ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 202 (1)” Kecuali atas izin Walikota setiap orang dan / atau badan hukum dilarang” : a. “Melakukan

kegiatan dengan menggunakan sebagian atau seluruh badan jalan dan ruas jalan. Selain dari pada itu para Pedagang Kaki Lima juga melakukan kegiatan berjualan disekitaran halte yang berada di Kota Pekanbaru. Hal tersebut juga menyalahi terhadap Peraturan daerah Kota Pekanbaru pada Pasal 136 (4) “Dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha disekitar tempat pemberhentian”.

Berdasarkan kejadian yang telah dilihat dilapangan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berwenang dalam hal ini dibantu oleh Satlantas Polresta Pekanbaru telah melaksanakan bentuk tugas dan tindakan seperti yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru seperti :

1. Penyuluhan kepada pengguna jalan yang ditemukan salah parkir.
2. Penderekan apabila pengguna kendaraan tidak berada didalam kendaraan pada saat kejadian salah parkir.
3. Himbauan kepada pengguna jalan/ pemilik kendaraan agar parkir pada tempatnya.

*(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)*

Namun berdasarkan kejadian yang terjadi dilapangan tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta Satlantas Polresta Pekanbaru kurang mendapatkan tanggapan yang baik oleh para pengguna jalan. Tentunya kejadian ini tidak sesuai harapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta Satlantas Polresta Pekanbaru dalam mengurangi angka Kemacetan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Kejadian ini seharusnya ditindak tegas oleh Satlantas Polresta Pekanbaru maupun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat

meningkatkan kelancaran berLalu Lintas dan menjalankan tugas dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017”**

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, bahwa kepolisian belum maksimal dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Di Kota Pekanbaru, maka penulis dalam hal ini telah mempersiapkan rumusan masalah yaitu **”Mengapa pengawasan kepolisian belum maksimal dalam mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Tahun 2017?”**

## **Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilaksanakan Kepolisian dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penanganan kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

## **KERANGKA TEORI**

### **1.4.1. Teori Pengawasan**

Menurut **Makmur (2015: 176-192)** Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan

dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Fungsi pengawasan secara umum menurut Makmur dapat mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum ada kejadian dalam arti lain tindakan ini bisa disebut dengan tindakan berjaga-jaga atau pencegahan.
- b. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian dalam kata lain tindakan ini dapat disebut tindakan langsung.

Sudah menjadi pendapat umum (*public opinion*) jenis apa pun pekerjaan di dunia ini senantiasa memerlukan sesuatu teknik atau dengan kata lain cara yang tepat sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang telah diharapkan dan memiliki kualitas atau mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun teknik-teknik pengawasan menurut Makmur berupa: Teknik pemantauan dalam pengawasan, teknik pengamatan dalam pengawasan dan teknik pelaporan dalam pengawasan.

Menurut **Inu Kencana Syafie (2011: 11)** Pengawasan itu sendiri merupakan bagian dari salah satu fungsi manajemen pemerintahan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa

mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.

Menurut **Rachmawati (2009: 10)** Pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan, dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Menurut **Suriansyah Murhaini (2014: 4-11)** Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.

Menurut **Setyowati (2013: 150)** Pada hakikatnya pengawasan merupakan aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah terjadi dan dikerjakan dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Menurut **Dharma S. Salam (2004: 21)** adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Usman Effendi, bahwa ada beberapa bentuk pengawasan seperti:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara peninjauan pribadi yaitu dengan inspeksi dengan jalan meninjau dan mendatangi secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan langsung dapat berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung ditempat, dan membuat laporan di tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Yang artinya pengawasan ini dapat dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi.

Pengawasan menurut **Sujamto (2003: 26)** adalah:

a. Pengawasan Extren (*Extren Control*)

Yaitu pengawasan dari luar, dalam pengawasan extern subyek pengawasan, yaitu si pengawas berada di luar susunan organisasi obyek yang diawasi.

b. Pengawasan Intern (*Intern Control*)

Pengawasan Intern adalah meliputi susunan organisasi dan cara-cara, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan

kebenaran data administrasi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Jadi pimpinan membentuk suatu badan pengawas untuk membantu pemimpin.

c. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Jadi pengawasan umum adalah terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.

d. Pengawasan Atasan Langsung

Merupakan kegiatan, tindakan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan bawahan yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan secara langsung

e. Pengawasan Formal

Pengawasan formal ialah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang(resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern.

f. Pengawasan Informal

Pengawasan Informal ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang

secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Dimana luas kawasan kumuh 6.76 Ha. Kelurahan Sukaramai adalah salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru yang merupakan lokasi prioritas penanganan kumuh. Kelurahan Sukaramai memiliki pasar dan pusat perbelanjaan yang cukup besar dan sering dikunjungi masyarakat kota dan sekitarnya. Kelurahan Sukaramai mempunyai kategori kumuh berat dan merupakan permukiman pusat kota atau kumuh padat.

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengawasan Kepolisian Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru.**

Pentingnya dilakukan pengawasan lalu lintas di Kota Pekanbaru demi terciptanya situasi yang kondusif, aman, tertib, tentram dalam berlalu lintas sebab apabila sistem transportasi aman, tertib, lancar dan terkendali maka akan sejalan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat

dalam berbagai aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk menjamin agar penertiban dapat berhasil, diperlukan pengawasan yang bersifat langsung maupun tidak langsung serta berbagai indikator didalamnya.

Menurut **Makmur (2015: 188)** Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 40 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk tindakan yang dilaksanakan Satlantas Polresta Pekanbaru terkait mengatasi kemacetan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh Bapak IPTU Fandri Selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, Beliau mengatakan:

*“Untuk mengatasi kemacetan di kota pekanbaru ini, Kita dari Satlantas Polresta Pekanbaru mulai dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan nanti baru kita analisa itu tahapan-tahapan*

yang harus kita laksanakan kalau perencanaan sudah bagus lalu lanjut ke pengorganisasian otomatis pelaksanaannya juga akan bagus dan nanti kita akan laksanakan analisa evaluasi mana yang kurang dan yang harus kita perbaiki itu yang perlu kita laksanakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Satlantas Polresta Pekanbaru memiliki tahapan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas seperti tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan.

Hal ini juga disampaikan ibu IPDA Ratna Wilis Selaku Kepala Substansi Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas beliau mengatakan:

*“Terjadinya kemacetan lalu lintas permasalahan umumnya meningkatnya jumlah kendaraan serta kapasitas jalan yang tidak memadai, dan banyaknya jumlah PKL yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, kemudian adanya pembangunan jalan dan kondisi ini sangat mempengaruhi terjadinya perlambatan lalu lintas.”*

### **1. Pengawasan Preventif Kepolisian Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru**

Satlantas Polresta Pekanbaru beserta Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara preventif biasanya dilakukan melalui Monitoring CCTV Di Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas, Monitoring Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas, Penempatan pos-pos Di Titik Rawan Kemacetan.

### **Monitoring CCTV Di Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas**

Pencegahan yang dilakukan biasanya dengan monitoring CCTV serta melalui laporan – laporan yang ada baik dari laporan aparat petugas maupun masyarakat setempat. Satlantas Polresta Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Perhubungan melalui Kasubnit 1 dikyasa dan Manajemen dan kebutuhan lalu lintas untuk melakukan koordinasi dalam mengatasi permasalahan lalu lintas.

Hal ini disampaikan oleh IPDA Ratna Wilis Selaku Kasubnit 1 Dikyasa mengatakan:

*“Tugas kami seperti mengajukan saran tentang penempatan, penambahan dan pengurangan rambu rambu serta cctv kepada walikota/ instansi yang berwenang dalam hal tersebut serta monitoring ke lapangan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan agar bisaantisipasi adanya permasalahan yang lain.”*

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Sarwono selaku Kepala Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu lintas Jalan beliau mengatakan:

*“Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu melalui cctv untuk memantau kepadatan arus lalu lintas, Setiap traffic light diberi call center agar masyarakat bisa memberi informasi. Kami juga menerima laporan-laporan dari para petugas yang sedang tidak berdinas.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan

oleh pihak Kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan didasari dari CCTV yang ada dan laporan – laporan dari masyarakat yang berada di lokasi titik kemacetan. Peran dari masyarakat sangat berpengaruh bagi Kepolisian dan pihak Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan.

### **Monitoring Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas**

Selain itu, Monitoring Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas secara sederhana dapat dibahasakan sebagai suatu usaha dalam upaya pencegahan melalui jaringan transportasi yang meliputi sarana dan prasarana, kendaraan dan pengguna jalan. Untuk itu ada beberapa manfaat bagi pengguna jalan seperti menjamin kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta ketertiban lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh IPTU Fandri Selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Operasional beliau mengatakan:

*“Jika ada jalan yang mengalami kemacetan kami segera memonitoring jalan tersebut, biasanya sesudah kami memonitoring kami lakukan rekayasa jalan dan biasanya yang menjadi penyebabnya seperti adanya pembangunan jalan serta pembangunan gedung untuk itu kami melakukan rapat untuk mencari solusi permasalahan tersebut.”*

Hal ini juga disampaikan oleh IPDA Ratna Wilis Selaku Kasubnit 1 Dikyasa beliau mengatakan:

*“Kami monitoring jalan yang sedang terjadinya kemacetan, oleh karena itu kami juga melakukan rapat dengan pimpinan, anggota, serta instansi lain. Jika sudah*

*mendapatkan solusi kami segera ke lapangan untuk merekayasa jalan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa rekayasa jalan sangat berpengaruh dalam kelancaran lalu lintas, tetapi masih ada juga beberapa lokasi yang mengalami kemacetan walaupun kepolisian sudah melakukan rekayasa jalan dikarenakan jalan yang sempit sedangkan kendaraan melebihi volume kapasitas jalan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sarwono selaku Kepala Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan beliau mengatakan:

*“Kita prinsipnya yang jelas adalah memaksimalkan kecepatan, memaksimalkan kapasitas dan merekayasa lalu lintas jika sudah melakukan monitoring terlebih dahulu, supaya tidak melewati satu jalan itu saja kita akan sebarakan seluruh beban lalu lintas ke ruas jalan yang ada di kota pekanbaru supaya jalan tidak menjadi jenuh, kalau kita lewat ke satu jalan itu semua tidak akan sanggup jalan tersebut menampung banyaknya kendaraan. Supaya kecepatan dan volume lalu lintasnya juga terjaga terhadap jalan tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut monitoring jalan sangat berpengaruh dalam pencegahan kemacetan lalu lintas.

### **Penempatan pos-pos Lalu Lintas Titik Rawan Kemacetan**

Berdasarkan tugas ini tentunya Satlantas Polresta Pekanbaru tempatkan pos polisi di pinggir jalan dan tersebar di berbagai lokasi yang berbeda. Mengingat keterbatasan biaya dan

keterbatasan jumlah polisi perlu diperhatikan penempatan pos polisi tersebut agar penempatannya menjadi efektif.

Kesalahan peletakan pos mengakibatkan kinerja polisi tidak optimal, bahkan beberapa kasus pos yang diletakkan di tempat yang tidak efektif sehingga sering dikosongkan. Adapula beberapa lokasi yang ramai tidak memiliki pos polisi, sehingga kawasan di sekitar lokasi tersebut menjadi rawan terhadap permasalahan lalu lintas.

Hal ini disampaikan oleh IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan Dan Operasional beliau mengatakan:

*“Penempatan pos kami buat di berbagai tempat di kota pekanbaru untuk melihat situasi yang ada di jalan, masing-masing pos sudah ada petugas yang berjaga disana jika ada kemacetan petugas langsung turun ke jalan untuk pengaturan.”*

Hal ini juga disampaikan oleh IPDA Darmainil selaku Kasubnit 1 Turjawali beliau mengatakan:

*“Tugas kami melaksanakan pengaturan, penjagaan dan patroli termasuk petugas yang ada di tiap tiap pos sudah tau tugasnya lalu petugas akan melaksanakan pengaturan jika adanya kemacetan lalu lintas.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penempatan pos-pos sangat berpengaruh bagi Satlantas Polresta Pekanbaru untuk memantau situasi dan kondisi yang ada di jalan, adanya pos-pos kepolisian ditempatkan dilokasi yang ada di pekanbaru.

## **Pengawasan Represif Kepolisian Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru**

Satlantas Polresta Pekanbaru selain melakukan pengawasan preventif juga melakukan pengawasan represif dapat dilakukan dengan melakukan tindakan langsung. Menurut **Makmur (2015:188)** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian dalam kata lain tindakan ini dapat disebut dengan tindakan langsung. Pengawasan represif dapat berupa: Tindakan Langsung Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas, Penertiban Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas, Pembuatan Laporan Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas.

### **Tindakan Langsung Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas**

Tindakan langsung yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru adalah kegiatan pengawasan represif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dapat berupa tindakan pemeriksaan apakah sesuatu sudah dilaksanakan menurut peraturan atau instruksi yang telah diberikan. Tindakan Langsung yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru ialah berbentuk *mapping*, yaitu digunakan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki jumlah para pengguna jalan yang tinggi baik pada saat jam-jam normal ataupun pada saat jam-jam sibuk yang tentunya memiliki aktivitas yang tinggi. Setelah melakukan *mapping*, maka langkah selanjutnya yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru yaitu mengkaji ulang daerah-daerah ataupun lokasi-lokasi mana yang memiliki titik-titik kemacetan gunanya

untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh bapak IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan Dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Bentuk tindakan langsung yang kami lakukan berupa mapping/pemetaan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki kemacetan yang tinggi. Mapping yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dilaksanakan disaat melakukan pengawasan Lalu Lintas.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa salah satu pengawasan represif yang dilakukan ialah inspeksi langsung untuk melihat, mengatasi, dan mengontrol ketika nantinya terjadi kemacetan. Inspeksi langsung dilakukan bersamaan dengan pada saat melakukan pengawasan lalu lintas untuk melakukan tindakan secara langsung apabila ada kemacetan Lalu Lintas. Selain itu IPDA Darmainil selaku Kasubnit 1 Turjawali, beliau mengatakan:

*“Inspeksi sangat berguna untuk kami melakukan tindakan secara langsung, karena kami melakukan inspeksi sebagai bentuk tindakan secara langsung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa adapun bentuk tindakan langsung yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru adalah:

1. Pengaturan Secara Hunting dan Stasioner.
2. Menganalisa Solusi Kemacetan
3. Strong Point jalan yang sering mengalami kemacetan Lalu Lintas.

(Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru)

### **Penertiban Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas**

Penertiban langsung yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam melakukan pengawasan lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di kota pekanbaru berbentuk langsung meninjau kepada titik-titik kemacetan yang ada di kota pekanbaru serta melaksanakan penegakan hukum. Dalam artian, Satlantas Polresta Pekanbaru langsung turun kelapangan untuk melaksanakan penertiban Lalu Lintas. Hal ini disampaikan IPDA Darmainil, selaku Kasubnit 1 Turjawali, beliau mengatakan:

*“Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru mengamati serta melakukan penertiban ketika saat macet terjadi. Penertiban yang kami lakukan langsung turun ke lapangan. Penertiban ini kami lakukan dengan cara penempatan personil yang menggunakan roda 2 namanya unit BM, menggunakan roda 4 namanya unit patwal, itulah yang setiap hari berada di pos lalu memutar yang daerah rawan kemacetan, daerah rawan pelanggaran.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru setiap hari dilakukan. Penertiban yang dilakukan yaitu berbentuk penempatan personil serta keliling di titik – titik rawan kemacetan. Pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dilakukan secara bertahap baik itu ketika terjadi kemacetan maupun tidak terjadi kemacetan. Pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru adalah turunnya personil ke titik macet untuk

memantau kemacetan yang terjadi. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Bambang Selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

*“Kami dari Dinas Perhubungan langsung menertibkan ketika saat macet terjadi. Penertiban yang kami lakukan dengan cara penempatan personil di titik rawan kemacetan yang dilaksanakan 3 kali dalam sehari yaitu, pagi, siang dan sore.”*

Selanjutnya hal ini juga disampaikan oleh IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan Dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Kami ada namanya piket kalau dilapangan turjawali itu dibagi 3 ada yang pengaturan, BM (brigadir motor), patwal. Jadi dibagi 2 dari jam 06.00-15.00 wib kemudian jam 15.00-21.00 wib kemudian ada tim LARUT yang bertugas mengawasi kegiatan malam hari ada sekitar 8 personil karena memang kegiatan malam hari tidak sepadat yang dilaksanakan pada siang hari makanya kita batasi cukup 8 personil yang dipimpin oleh seorang perwira, kemudian siang hari kita bergilir terus dari satu pos ke pos yang lain besoknya pindah ada jadwalnya, kemudian ada seorang kasubnit turjawali disamping itu dikendalikan langsung oleh kasat dan wakat.”*

Berdasarkan tabel diatas, penempatan personil yang telah ditetapkan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru memiliki jumlah anggota yang cukup banyak pada setiap masing-masing lokasi kemacetan

di setiap jalan yang menjadi titik-titik lokasi ketika terjadinya kemacetan, hal itu bertujuan untuk mengamankan serta menertibkan ketika terjadi kemacetan nantinya.

### **Pembuatan Laporan Di Tempat Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas**

Pengawasan represif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru selain melakukan inspeksi langsung dan penindakan langsung, Satlantas Polresta Pekanbaru juga melakukan tindakan langsung yaitu membuat laporan di tempat ketika terjadi Kemacetan Lalu Lintas. Pembuatan laporan dilakukan saat penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan Dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Pembuatan laporan dilakukan pada saat adanya pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas, dimana laporan yang dimaksud berbentuk hasil kegiatan penertiban kendaraan yang dilaksanakan rutin. Jika ada kendala atau pun gejala penyebab kemacetan, kami akan melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk langsung mencari permasalahan kemacetan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembuatan laporan hanya saat melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas saja, dan kegiatan penertiban kendaraan dilaksanakan secara rutin yang dimana nantinya laporan tersebut langsung

diserahkan ke kejaksaan selaku pihak yang berwenang. Hal ini disampaikan oleh IPDA Darmainil selaku Kasubnit 1 Turjawali, beliau mengatakan:

*“Pembuatan laporan yang kami lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Satlantas Polresta Pekanbaru, kami melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada di Satlantas Polresta Pekanbaru.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan laporan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun pembuatan laporan, Satlantas Polresta Pekanbaru juga membuat laporan ketika terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat membuat kemacetan di Kota Pekanbaru.

### **Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan sebuah pengawasan dalam mengatasi kemacetan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penyebab kemacetan timbul dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penyebab dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses pengawasan tersebut dapat bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi.

Setiap organisasi atau instansi memiliki hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten

dibidangnya atau tidak sebanding personil yang bertugas dengan jumlah pekerjaan yang dikerjakan akan memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal. Penambahan akan personil amat dibutuhkan ketika personil dalam proses pengawasan tidak memadai dengan tugas yang dikerjakannya. Hal ini pun disampaikan oleh IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan Dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Kekurangan personil menjadi kendala kami dalam melaksanakan pengawasan, untuk itu kami mencoba memberi saran kepada pak kasatlantas agar mau menambahkan jumlah personil di titik kemacetan lalu lintas.”*

Selanjutnya IPDA Darmainil selaku Kasubnit 1 Turjawali, beliau mengatakan:

“Jumlah personil yang ditempatkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas saat ini masih kurang, apalagi banyaknya kendaraan yang tidak tertib merumitkan kami dalam melaksanakan fungsi pengawasan, untuk itu kami meminta kepada atasan agar menambah jumlah personil lalu lintas”

### **Adanya Pembangunan Jalan**

Kota Pekanbaru memiliki ruas jalan yang cukup bisa digunakan oleh kendaraan. Namun masih banyak juga di sebagian jalan yang susah untuk di lalui oleh kendaraan tersebut. Jika dilihat dari infrastruktur jalan yang tersedia, memang volume kendaraan tak sebanding dengan luas jalan yang ada. Pertumbuhan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jalan yang tersedia. Adanya pembangunan jalan menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan lalu lintas, Kapasitas jalan

yang mulai tidak mampu melayani arus kendaraan yang melaluinya membuat Pemerintah Pekanbaru memutuskan untuk membangun jembatan layang (*flyover*). Pembangunan *fly over* tersebut menimbulkan kemacetan dan meningkatnya pembebanan di beberapa koridor jalan di kawasan pembangunan selama masa konstruksi. Hal ini disampaikan oleh IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Kami dihadapkan dengan situasi pembangunan fly over di dua titik ini cukup merumitkan dalam melaksanakan pengawasan karena anggota kita tidak mencukupi/kekurangan personil”*

Hal ini juga disampaikan oleh IPDA Darmainil selaku Kasubnit 1 Turjawali, beliau mengatakan:

*“Menurut saya adanya pembangunan Jalan dapat membuat jalan menjadi sempit sehingga ruas jalan yang disekitar pembuatan fly over terkena kemacetan”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kondisi jalan selain karena banyaknya jumlah kendaraan juga disebabkan dengan adanya pembangunan jalan seperti *fly over* hal itu menyebabkan kondisi jalan di Kota Pekanbaru terkena gangguan macet sehingga dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas dan pembangunan jalan yang sedang masa konstruksi dapat menurunkan kapasitas jalan.

### **Peningkatan Jumlah Kendaraan**

Jumlah volume kendaraan di Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat dan tidak terkendali.

Pasalnya ruas jalan di Kota Pekanbaru baik jalan protokol maupun jalan kota dipadati kendaraan terutama ketika akhir pekan. Kepadatan kendaraan tidak hanya terlihat di Jalan Jend. Sudirman saja tetapi di berbagai ruas jalan lainnya seperti jalan Ahmad Yani, Jalan Durian, Jalan Riau dan lain sebagainya. Selain karena kendaraan yang banyak melintas, kepadatan di picu dengan jalan yang sempit dan beberapa titik banyak angkot yang berhenti sembarangan. Hal ini ditanggapi oleh Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Macet yang terjadi karena banyaknya kendaraan seperti mobil dan motor yang mau ke jalan raya sehingga kemacetan pun terjadi, kendaraan yang tidak tertib juga menjadi masalah terjadinya kemacetan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa banyak kendaraan yang menyebabkan kemacetan terjadi dan ada juga kendaraan yang tidak tertib yang membuat kemacetan semakin parah. Peningkatan kendaraan di Kota Pekanbaru tahun 2014-2017.

### **Peningkatan Jumlah Kendaraan**

Jumlah volume kendaraan di Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat dan tidak terkendali. Pasalnya ruas jalan di Kota Pekanbaru baik jalan protokol maupun jalan kota dipadati kendaraan terutama ketika akhir pekan. Kepadatan kendaraan tidak hanya terlihat di Jalan Jend. Sudirman saja tetapi di berbagai ruas jalan lainnya seperti jalan Ahmad Yani, Jalan Durian, Jalan Riau dan lain sebagainya. Selain karena kendaraan yang banyak melintas, kepadatan di picu dengan jalan yang sempit dan beberapa titik banyak angkot

yang berhenti sembarangan. Hal ini ditanggapi oleh Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Macet yang terjadi karena banyaknya kendaraan seperti mobil dan motor yang mau ke jalan raya sehingga kemacetan pun terjadi, kendaraan yang tidak tertib juga menjadi masalah terjadinya kemacetan.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa banyak kendaraan yang menyebabkan kemacetan terjadi dan ada juga kendaraan yang tidak tertib yang membuat kemacetan semakin parah. Peningkatan kendaraan di Kota Pekanbaru tahun 2014-2017.

#### **Parkir Liar**

Perkembangan lalu lintas dampaknya jika dibandingkan dengan infrastruktur jalan yang sedikit dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang banyak sehingga semakin sempitnya lahan parkir maupun akses jalan semakin macet. Dalam menentukan lokasi fasilitas parkir pada badan jalan, pemerintah harus memperhatikan kondisi lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Hal tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan yang sudah marak ini jika tidak ditindak maka parkir liar akan semakin bertambah. Hal ini disampaikan oleh IPDA Darmainil selaku Kasubnis 1 Satlantas, beliau mengatakan:

*“Adanya parkir liar yang terjadi di kota pekanbaru ini menjadi salah satu penyebab kemacetan, jika parkir tersebut berlapis-lapis yang sudah sampai ke badan jalan bisa menyebabkan kemacetan. Tetapi parkir*

*liar yang kami ketahui masih banyak terjadi di berbagai tempat, sehingga perlu penataan ulang agar parkir liar tersebut bisa diatasi.”*

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, beliau mengatakan:

*“Penyebab parkir liar yang ada di kota pekanbaru ini disebabkan karena adanya pertumbuhan atau perkembangan kota yang berdampak pada tingginya permintaan akan ruang parkir, sehingga perlu dilakukan penataan dan penertiban kendaraan parkir.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa parkir liar yang terjadi di kota pekanbaru disebabkan infrastruktur jalan yang sedikit sedangkan pertumbuhan kendaraan yang semakin banyak sehingga permintaan untuk ruang parkir sangat dibutuhkan. Namun untuk permintaan penataan ulang lahan parkir sepertinya belum di tanggapi dengan serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dengan adanya keterbatasan pendidikan dan ekonomi, maka banyak masyarakat kota pekanbaru yang menjadi pedagang, baik pedagang yang legal maupun ilegal contohnya pedagang kaki lima yang sering kali menjadi masalah penertiban di kota pekanbaru dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga pembeli berhenti tidak pada tempatnya, perencanaan

ruang kota hanya dibatasi pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang formal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu pedagang kaki lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung. Hal ini disampaikan oleh IPTU Fandri selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, beliau mengatakan:

*“Keberadaan PKL ini sebenarnya sangat mengganggu dalam kelancaran arus lalu lintas, karena PKL seandainya menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga banyak pembeli yang berhenti secara sembarangan ketika menghampiri PKL tersebut.”*

Selanjutnya hal ini disampaikan oleh IPDA Darmainil selaku Kasubnit 1 Turjawali, beliau memberi tanggapan:

*“Seharusnya pemerintah bisa menyikapi PKL tersebut melalui penataan, pembinaan dan pengawasan sehingga kemacetan bisa teratasi”*

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Satlantas Polresta Pekanbaru tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya telah melakukan tindakan untuk mengatasi keberadaan pedagang kaki lima dengan mencari tempat yang lebih tertata dengan baik agar tidak menimbulkan beberapa permasalahan, seperti halnya kemacetan lalu lintas.

## **KESIMPULAN**

Melalui hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, penulis telah menyimpulkan bahwa Pengawasan Kepolisian dalam Rangka

Mengatasi Kemacetan di Kota Pekanbaru memiliki poin – poin yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Berdasarkan bentuk tindakan *preventif* bentuk pengawasan yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dinas Perhubungan berupa Penempatan CCTV di titik rawan kemacetan Lalu Lintas, monitoring di tempat terjadinya kemacetan Lalu Lintas, penempatan pos-pos Lalu Lintas di titik rawan kemacetan sedangkan tindakan *represif* berupa Inspeksi langsung, penertiban di tempat terjadinya kemacetan lalu lintas, pembuatan laporan di tempat terjadinya kemacetan lalu lintas. Bentuk tindakan *preventif* dan *represif* Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal dikarenakan masih banyaknya titik rawan kemacetan lalu lintas dan kurangnya pengawasan dari Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor penghambat kepolisian dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru sangat banyak yang diantaranya adanya pembangunan jalan, peningkatan jumlah kendaraan, traffic light, parkir liar, pedagang kaki lima (PKL). Faktor-faktor penghambat dilandasi dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang sangat meningkat dengan pesat. Namun Satlantas Polresta Pekanbaru telah melakukan tindakan terhadap penyebab kemacetan tersebut namun hasilnya belum maksimal.

## SARAN

1. Berdasarkan fakta yang diketahui seharusnya pengawasan lebih sering dilakukan terkait penyebab kemacetan Lalu Lintas, bukan hanya disaat macet tetapi sebelum volume kendaraan meningkat pihak Satlantas Polresta Pekanbaru sudah berada dilapangan melakukan pengamatan, apalagi tingginya angka pengguna jalan disaat jam-jam sibuk.
2. Edukasi terhadap pengguna jalan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dalam melakukan tugasnya. Karena berdasarkan faktor penyebab kemacetan di Kota Pekanbaru ditimbulkan oleh para pengguna jalan, kondisi jalan, dan pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan haruslah diberi peringatan tegas oleh Satlantas Polresta Pekanbaru agar tidak membuat kemacetan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Effendi, Usman. 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Feriyanto, Andri dan Endang Shytha Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 IN 1)* Kebumen: MEDIATERA.
- Kaho, Josef Rihu, 2012. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Politics and Government(PolGov) Fisipol UGM.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Rachmawati, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabetha.
- Setyowati. 2013. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi)* Tangerang: CV Media Berlian.

Syafiie, Inu kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: PUSTAKA REKA CIPTA).

#### **b. Peraturan perundang-undangan**

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Sumber Lain:**

Skripsi:

Maya Syafitri, Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Oleh Kepolisian Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016.

Novri Saldi Nasution, Pengawasan Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

Jurnal:

Hara Eka Triguna, Koordinasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru.

Website:

<http://www.segmennews.com/2017/01/02/sudah-tiga-tahun-pertumbuhan-jumlah-kendaraan-di-riau-turun/> diakses pada Sabtu 5 Januari 2019 pukul 21.09

<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/10/17/pemko-pekanbaru-akan-tertibkan-7.800-pkl-ini-alasannya> diakses pada Sabtu 5 Januari 2019 pukul 21.35